

NASIONAL



RANCANGAN PKPU - Ketua KPU
Juni Ardiantoro (kiri), bersama Dirjen Otda Sumarsono (tengah), dan Ketua Bawaslu Muhammad, Selasa (9/8) dengan serius menyimak berbagai komentar anggota dewan pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi II DPR RI membahas 5 Rancangan PKPU (Peraturan Komisi Pemilihan Umum), di Gedung Parlemen Senayan Jakarta.

■pelita/edm

Pancasila Senjata untuk Lawan Terorisme

Jakarta, Pelita
Nilai-nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika harus ditumbuhkan kembali di kalangan masyarakat. Terutama kepada generasi muda dalam rangka menghadapi gencarnya propaganda radikalisme dan terorisme.

“Itu harus dan tidak bisa tidak. Saat ini penerapan nilai-nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika seakan berada di alam mimpi. Kalau itu tidak segera dilakukan, saya khawatir radikalisme dan terorisme akan makin mengoyak perdamaian di Indonesia,” kata mantan anggota DPR Lily Chodidjah Wahid di Jakarta, Selasa (9/8). Menurut dia, nilai-nilai Pancasila dan Binneka Tunggal Ika yang memberikan kesadaran sebagai bangsa majemuk bisa menjadi senjata dalam menangkal radikalisme dan terorisme. “Karena itu, sosialisasi nilai-nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika perlu lebih difokuskan lagi ke kelompok masyarakat yang berpotensi mudah dipengaruhi untuk menjadi tero-

ris,” katanya. Adik kandung Gus Dur itu mengatakan harus diakui kebangsaan dan kebersamaan bangsa Indonesia, yang merupakan bagian dari nilai-nilai Pancasila, kini mulai luntur. “Apabila falsafah bangsa itu tetap diabaikan maka Indonesia ke depan akan semakin kehilangan jati dirinya,” kata mantan Wakil Ketua Dewan Syuro DPP PKB itu. Sementara itu dosen Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Muhibbin Zuhri mengungkapkan bela negara atau kecintaan kepada Tanah Air adalah inheren dalam Islam. “Jadi, pandangan keagamaan soal kebangsaan, yaitu mencintai negeri, mencintai bangsa, itu meru-

pakan bagian dari keimanan. Di tengah konteks nasionalisme yang akhir-akhir ini makin luntur seiring globalisasi, perlu ditegaskan kembali agar tidak hilang,” kata Muhibbin. Menurut dia, belakangan ini muncul paham-paham keagamaan yang berbeda dengan komitmen ulama Indonesia di awal kemerdekaan. Paham itu sangat puritan dan ingin mengotak-kotakkan atau memisah antara agama dan negara. “Seolah-olah bahwa urusan negara itu bukan urusan agama. Mereka malah berkata bahwa Indonesia masih perlu disyahadatkan, perlu diislamkan karena dianggap kafir atau negeri thogut, juga pemimpin-pemimpinnya,” katanya seperti dikutip Antara. Dengan pandangan seperti itu, kata Muhibbin, kelompok puritan ini merasa perlu untuk berjuang mendirikan negara Islam dan khilafah islamiyah di Indonesia. Secara terpisah Kepala BNPT Komjen Pol Suhardi Alius me-

ngatakan pemerintah Indonesia saat ini masih terus mengantisipasi dan mewaspadai sejumlah pergerakan yang dilakukan kelompok teroris, khususnya simpatisan ISIS. “Hal itu dilakukan demi mencegah berbagai kemungkinan serangan atau aksi yang akan dilakukan ISIS,” kata Suhardi yang kemarin bertemu delegasi Amerika Serikat untuk membahas pencegahan terorisme di sela-sela *The 2nd Summit International Meeting for Counter Terrorism* di Nusa Dua, Bali. Ia juga menyinggung kalau ISIS sedang aktif melakukan berbagai propaganda dan hampir semua aksi teroris yang terjadi di belahan dunia dilakukan oleh ISIS. Bahkan tahun 2016, kata Suhardi seperti dikutip dalam siaran persnya, ISIS dua kali mendalangi aksi bom bunuh diri di Indonesia, yakni di Jalan Thamrin Jakarta pada 14 Januari dan Mapolresta Surakarta sehari menjelang Hari Raya Idul Fitri. Dia menyebutkan pergerakan

ISIS di Indonesia dikendalikan Bahrum Naim, warga Indonesia yang kini berada di Raqqa, Suriah. Ia adalah salah satu idola anggota ISIS di Indonesia dan terus melakukan penggalangan melalui jaringan di Nusantara. “Bahrun Naim merupakan otak utama aksi ISIS di Indonesia. Saat ini, melalui berbagai alat propaganda, ia terus melakukan ancaman pembunuhan terhadap aparat keamanan di Indonesia,” ucapnya. **(did)**

KEPEMIMPINAN

Zulkifli: Pembahasan Soal SARA Sudah Selesai

Jakarta, Pelita
Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Zulkifli Hasan menegaskan pembahasan masalah suku, agama, ras dan antar golongan atau SARA sudah selesai. Oleh karena itu, kata Zulkifli, Selasa (9/8) yang perlu dibicarakan ke depan adalah bagaimana agar masyarakat terus bersatu, saling menghargai agar pembangunan di segala bidang bisa berjalan sesuai harapan. “Kita telah merdeka 71 tahun lalu sehingga tidak waktunya lagi mempersoalkan agama atau latar belakang seseorang menjadi pemimpin,” kata Zulkifli

fli di ruang kerjanya Gedung MPR RI, Jakarta. Menurut Zulkifli, siapa saja Warga Negara Indonesia (WNI) bisa menjadi gubernur, bupati, menteri atau pejabat lain tanpa mempersoalkan agama dan latar belakang seseorang. “Yang penting, dia disukai masyarakat dan cinta terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia,” kata Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) ini. Dia mengakui toleransi antar sesama mulai pudar, musyawarah maupun dialog sudah ditinggalkan, tidak lagi menghargai satu sama lain serta mudah terprovokasi. Yang menyebarkan juga, tu-

turnya, terjadi konflik masalah SARA. “Konflik di sana sini karena pemahaman tentang NKRI, Bhineka Tunggal Ika, UUD 45 dan Pancasila sangat minim, plus kesenjangan ekonomi. Oleh sebab itu MPR terus menso-sialisasikan empat pilar sebagai dasar pijakan berbangsa dan bernegara,” kata Zul. Soal pembangunan berkesinambungan, Zulkifli menambahkan, sepuluh fraksi MPR RI sepakat dengan ide menghidupkan kembali konsep pembangunan garis besar haluan negara (GBHN). Masa berlakunya untuk MPR RI periode ke depan, bukan sekarang. “Kalau berlaku sekarang kha-

watir akan menimbulkan konflik *of interest* atau konflik kepentingan,” ujarnya. Dikatakan, haluan negara penting, karena implementasi otonomi daerah saat ini justru melebihi negara federal. Sebab, banyak kepala daerah yang tidak mematahui dan tidak tunduk kepada pemerintah pusat. “Mereka merasa bukan bagian dari pusat, dan mereka mengklaim telah dipilih langsung oleh rakyat. Wilayah kerjanya pun dianggap milik sendiri. Ini yang tidak boleh terjadi, sehingga diperlukan garis besar haluan negara,” ujar dia. **(kh)**

RUU KEAMANAN NASIONAL

Pemerintah yang Semestinya Ajukan RUU

Jakarta, Pelita
Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani menegaskan seharusnya yang menjadi inisiator Rancangan Undang Undang tentang Keamanan Nasional (RUU Kamnas) adalah pemerintah melalui Kementerian Pertahanan dan bukannya DPR RI. Karena yang berkepentingan adalah pemerintah. “Seharusnya pemerintah yang inisiatif. Tidak tepat kalau DPR yang inisiatif, apalagi langsung merespon RUU Kamnas ini dengan akan langsung memasukkan ke Prolegnas 2016. Sebab, 40 RUU yang menjadi tugas DPR RI saja baru sekitar 10 RUU yang dibahas. Belum lagi RUU KUHAP yang rumit, mau ditambah RUU Kamnas,” kata Arsul dalam forum legislasi ‘RUU Kamnas’ bersama Dirjen Peraturan Perundangan Kemenduk dan HAM RI Widodo Ekatjahjana, dan Direktur Imparsial Al A’raf di Gedung DPR RI Jakarta, Selasa (9/8). Selain itu dari sisi jadwallan menurut Arsul, memang tidak memungkinkan RUU Kamnas bisa dibahas, dan kalau dipaksakan akan menjadikan DPR RI dipersepsi pers tidak produktif. “Jadi, RUU Kamnas ini ada persoalan prosedural dan substansial. Saya juga khawatir munculnya RUU Kamnas ini karena Polri saat ini dipersepsi sangat berkuasa, yang melebihi

hi di era Orde Baru. Tapi, kalau TNI masuk wilayah keamanan, maka harus amandemen UUD 1945 Pasal 30,” katanya. Sejauh itu, kata Arsul, RUU Kamnas seperti gadis cantik dan seksi. Yaitu banyak yang menyintai dan juga ada yang membenci. Namun, jika memang keberadaan UU Kamnas dibutuhkan, maka harus disosialisasikan dan dikonsultasikan terlebih dulu dengan masyarakat luas. Apalagi, tutur Rasul, RUU Kamnas tiba-tiba muncul di tengah pembahasan RUU Terorisme. RUU ini diharapkan menjadi payung hukum pertahanan dan keamanan, melainkan juga berbantuan TNI dalam tindak pidana terorisme. “Tapi, TNI meminta tindak pidana-nya dihilangkan, itu artinya keterlibatan TNI akan lebih luas ke dalam keamanan nasional, yang selama ini menjadi kewenangan Polri,” ungkap Arsul. Widodo mengakui jika secara substansi RUU Kamnas ini sempat mengundang isu-isu negatif, sehingga harus disikapi secara sungguh-sungguh agar pemerintah responsive terhadap tuntutan masyarakat. “Tak boleh ada UU yang dibahas secara diam-diam. Sehingga pembahasannya harus memenuhi dua aspek; yaitu prosedural, dan substansial sesuai dengan mekanisme peraturan

perundang-undangan No.11 tahun 2012,” ucapnya. Menurut Widodo, RUU Kamnas harus dibentuk, namun harus dilakukan sinkronisasi terlebih dahulu dan jangan sampai ada perampasan terhadap hak-hak rakyat, dan tidak menjadikan Indonesia kembali ke era represif. “Saya yakin pemerintah komitmen untuk tidak kembali ke era represif,” jelasnya. **(cr-14/kh)**

PENGUMUMAN

Dengan ini diumumkan kepada semua pihak bahwa pada tanggal 21 Juli 2016 telah dilakukan pengambilan mayoritas saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam PT Dermanesia, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan.

Pengumuman ini dibuat untuk memenuhi ketentuan Pasal 133 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Jakarta, 10 Agustus 2016,
Kami yang mengumumkan,

PT Dermanesia
Direksi

SRIVISHNU INT’L TAILOR

OBRAL PAKET KHUSUS

PAKET 1
1 Stel Jas Semi Wool
berikut ongkos & bahan
Rp.1.600.000,-

PAKET 2
1 Stel Jas Semi Wool
berikut ongkos & bahan
Rp.2.500.000,-

PAKET 3
1 Stel Jas Semi Wool Italy
berikut ongkos & bahan
Rp.3.500.000,-

JL. AGUS SALIM 22 C (JL. SABANG) JAKARTA PUSAT
Telp. (021) 3149749-3907806 Fax. (021) 3142661

Buka : Jam 09.30 s/d 20.00 WIB Non Stop
Hari Minggu Buka Jam 10.00 s/d 16.00 WIB

SERVICE KILAT MEMUAKAN MUTU TERJAMIN

Klarifikasi Azimah Soal Rekomendasi DK KPI

Jakarta, Pelita
Mantan anggota Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat mengklarifikasi pemberitaan Harian Pelita (28/7) yang berjudul “Azimah Subagijo Langgar Etika”. Menurut Azimah, rekomendasi Dewan Kehormatan (DK) KPI tidak satupun yang menyebutkan dirinya melanggar etika saat ia menjabat sebagai komisioner KPI periode 2013-2016. “Rekomendasi DK KPI tidak sebutkan saya langgar etika. Tidak ada etika yang saya langgar, karena sampai sekarang KPI tidak punya kode etik untuk mengatur etika para komisienrnya,” kata Azimah saat memberikan klarifikasi di kantor Harian Pelita, Jakarta, Senin (8/8). Menurut Azimah, tidak tepat juga bila dikatakan DK KPI memiliki kewenangan untuk memutuskan perkara aduan terkait dirinya oleh Lingkaran Mahasiswa Pemerhati Siaran (LMPS). DK KPI hanya berwenang memberikan rekomendasi untuk disetujui atau ditolak oleh Rapat Pleno KPI. “Tidak tepat juga DK KPI menyiarkan rekomendasinya ke publik. Karena itu saya melihat, apa yang dilakukan DK KPI itu sangat politis, dan sebagai upaya mendeskreditkan nama baik saya. Apalagi, organisasi yang melaporkan saya, yakni LMPS, adalah abal-abal. Alamat yang digunakan LMPS dalam aduannya adalah palsu, ketika ditelusuri alamat yang tertera itu tidak diketemukan,” paparnya. Azimah juga menyebutkan, dalam Surat Keputusan (SK) Pemberhentian yang ditandatangani Presiden Joko Widodo tanggal 27 Juli 2016 menyatakan dirinya Diberhentikan Secara Hormat sebagai komisioner KPI 2013-2016. “Sampai berakhirnya masa jabatan saya pada 27 Juli itu, hingga hari ini KPI tidak memutuskan apapun terkait rekomendasi DK tersebut. Saya pun tidak menerima putusan apapun dari KPI,” paparnya. Soal tuduhan bahwa ia kader PKS, Ormas MKGR, dan menyalahgunakan wewenang dengan meminta-minta fasilitas dari industri televisi, Azimah menyatakan, semua itu adalah tuduhan yang tidak bisa dibuktikan, dan hanya bertujuan mencemarkan nama baiknya semata. “Tidak benar sama sekali bila saya kader PKS. Memang nama saya dimasukkan sebagai pengurus MKGR. Meskipun MKGR pendiri Partai Golkar, tapi MKGR adalah Ormas, bukan parpol. MKGR juga bukan sayap parpol, bukan kepanjangan parpol. Partisan parpol itu adalah bila jadi anggota Parpol, bukan anggota Ormas,” jelasnya. Soal tuduhan penyalahgunaan wewenang, Azimah menegaskan, stasiun TV yang disebut telah diminta fasilitas oleh dirinya dalam kegiatan bedah buku ‘Ketika Layar Lebar Hadir di Televisi’ sudah membantahnya. Apalagi tuduhan penyalahgunaan wewenang itu dikaitkan dengan proses perpanjangan Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) 10 Lembaga Penyiaran Swasta (LPS). Azimah menyebut hal itu sangat diboleh-lebihkan dan menyatkan. “Putusan KPI itu kolektif kolegial oleh sembilan anggota. Tidak mungkin saya bisa mempengaruhi delapan anggota lainnya, plus tujuh anggota KPID DKI Jakarta,” pungkasnya. **(cr-14)**

PT ARGO PANTES Tbk.
(“Perseroan”)
Berkedudukan di Jakarta

**PEMBERITAHUAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

Direksi Perseroan dengan ini memberitahukan bahwa telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disingkat “Rapat”) dari “PT Argo Pantes Tbk.”, berkedudukan di Jakarta Selatan (selanjutnya disingkat “Perseroan”) yang telah diselenggarakan pada :

Hari/Tanggal	: Senin, 8 Agustus 2016
Waktu	: 11.10 – 11.45 WIB
Tempat	: Company Training Room Jl. M.H. Thamrin Km. 4 Cikokel, Tangerang 15117
Kehadiran	: Dewan Komisaris : 1 Komisaris Utama : Drs. Sidik Murtidiono 2 Wakil Komisaris Utama : The Nicholas 3 Komisaris : Karmun Widjaya 4 Komisaris Independen : Toni Hartono 5 Komisaris Independen : Ir. Dody Soepardi Haroen Al Rasjid
Direksi	: 1 Direktur : Surjanto Purnadi 2 Direktur : Hong Jung Kwang 3 Direktur : Lim Handy Wiedardi 4 Direktur Independen : Yohanes Susanto
Pemegang Saham	: 273.240.634 saham (81,43%) dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan, yaitu sebanyak 335.557.450 saham.

I. MATA ACARA RAPAT :

1. Persetujuan Perubahan Pasal 4 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan yaitu Peningkatan Modal Dasar Perseroan.
2. Persetujuan Penambahan Modal Ditempatkan dan Disetor Perseroan melalui Penawaran Umum Terbatas dengan Penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD).
3. Persetujuan perubahan Pasal 15 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan.
4. Persetujuan peninjauan Tanah berikut Bangunan dilasnya dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Guna Bangunan No.15 atas nama Perseroan yang terletak di desa Gandamark Cibitung Bekasi sehubungan Fasilitas Kredit yang diperoleh Afiliasi Perseroan yaitu PT Argo Manunggal Triasta dari Lembaga Keuangan (termasuk perbankan).
5. Persetujuan pelepasan Harta Kekayaan Perseroan yaitu Mesin-mesin yang berlokasi di Desa Gandamark Cibitung, Bekasi.

II. PEMENUHAN PROSEDUR HUKUM UNTUK PENYELENGARAAN RAPAT :

1. Menyampaikan pemberitahuan Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan PT. Bursa Efek Indonesia (BEI) masing-masing melalui surat Perseroan Nomor 277/HKm/AP/VI/2016. tertanggal 15 Juni 2016 dan surat Nomor 278/HKm/AP/VI/2016 tertanggal 15 Juni 2016.
2. Menyampaikan Pengumuman kepada para pemegang saham Perseroan mengenai maksud Direksi Perseroan untuk menyelenggarakan Rapat Perseroan melalui iklan pada 1 surat kabar harian berbahasa Indonesia, yaitu Harian Pelita, situs web Bursa Efek, dan situs web Perseroan yaitu www.argopantes.com, yang semuanya dilaksanakan tanggal 22 Juni 2016.
3. Menyampaikan Pengumuman kepada para pemegang saham Perseroan melalui iklan pada 1 surat kabar harian berbahasa Indonesia, yaitu Harian International Media, situs web Bursa Efek, dan situs web Perseroan yaitu www.argopantes.com yang semuanya dilaksanakan tanggal 2 Juli 2016.
4. Menyampaikan ratat pengumuman kepada para pemegang saham melalui iklan pada 1 surat kabar harian berbahasa Indonesia, yaitu Harian Pelita, situs web Bursa Efek, dan situs web Perseroan yaitu www.argopantes.com, yang semuanya dilaksanakan tanggal 15 Juli 2016.
5. Mengumumkan Keterbukaan Informasi kepada para pemegang saham dalam rangka memenuhi Ketentuan Otoritas Jasa Keuangan Peraturan No. IX.E.1 Tentang Transaksi Afiliasi dan Ketentuan Kepentingan Transaksi Tertentu Peraturan No. IX.E.2 Tentang Transaksi Material dan Peraturan Kegiatan Usaha Utama serta dalam rangka memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.32/POJ.K/04/2015 Tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (Keterbukaan Informasi) berikut tambahan dan perubahan, masing-masing telah dilakukan melalui iklan surat kabar Harian Pelita dan International Media, situs web Bursa Efek dan situs web Perseroan yaitu www.argopantes.com yang semuanya dilaksanakan masing-masing tanggal 22 (dua puluh dua) Juli 2016 (dua ribu enam belas), 30 (tiga puluh) Juli 2016 (dua ribu enam belas), dan 26 (dua puluh enam) Juli 2016 (dua ribu enam belas).

III. KEPUTUSAN RAPAT :

MATA ACARA PERTAMA RAPAT

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Kedua Rapat.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham yang hadir.
- Pengambilan keputusan dilakukan secara musyawarah untuk mufakat.
- Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan suara tidak setuju atau blanko atas usulan keputusan Mata Acara Kedua, sehingga sebanyak 273.240.634 saham atau merupakan 100% seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan dengan suara bulat menyetujui usulan keputusan Mata Acara Pertama tersebut.
- Keputusan Mata Acara Pertama Rapat yaitu sebagai berikut :
Menyetujui perubahan pasal 4 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan peningkatan modal dasar Perseroan menjadi sebesar Rp 671.114.900.000,- (enam ratus tujuh puluh satu miliar seratus empat belas juta sembilan ratus ribu Rupiah).

MATA ACARA KEDUA RAPAT

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Kedua Rapat.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham yang hadir.
- Pengambilan keputusan dilakukan secara musyawarah untuk mufakat.
- Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan suara tidak setuju atau blanko atas usulan keputusan Mata Acara Kedua, sehingga sebanyak 273.240.634 saham atau merupakan 100% seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan dengan suara bulat menyetujui usulan keputusan Mata Acara Kedua tersebut.
- Keputusan Mata Acara Kedua Rapat yaitu sebagai berikut :
Menyetujui Penawaran Umum Terbatas Perseroan, yang meliputi:
a. Penawaran Umum Terbatas Perseroan dalam rangka penambahan modal dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“HMETD”) dengan jumlah sebanyak-banyaknya 1.006.672.350 (satu miliar enam juta enam ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus lima puluh) saham baru dengan nilai nominal Rp500 setiap saham.
b. Melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menyatakan perubahan Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan setelah dilaksanakannya Penawaran Umum Terbatas Perseroan dalam rangka penambahan modal dengan memberikan HMETD.
c. Memberikan kuasa dan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk membuat serta menandatangani akta notariat sesuai ketentuan hukum yang berlaku untuk merubah pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan seperti tersebut di atas guna disesuaikan dengan hasil pelaksanaan Penawaran Umum Terbatas Perseroan serta melakukan tindakan lain yang diperlukan yang terkait dengan perubahan tersebut.

MATA ACARA KETIGA RAPAT

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Ketiga Rapat.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham yang hadir.
- Pengambilan keputusan dilakukan secara musyawarah untuk mufakat.
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut :
a. Tidak ada pemegang saham yang menyatakan abstain;
b. Pemegang saham yang menyatakan tidak setuju sebanyak 27.459.750 saham atau sebesar 10,05% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat;
c. Pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 245.780.884 saham atau sebesar 89,950% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
- Dengan demikian, total suara setuju yaitu sebanyak 245.780.884 saham atau sebesar 89,950% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Keempat Rapat.
- Keputusan Mata Acara Keempat Rapat yaitu sebagai berikut :
Menyetujui peninjauan tanah berikut Bangunan dilasnya dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 15 atas nama Perseroan yang terletak di desa Gandamark Cibitung Bekasi sehubungan Fasilitas Kredit yang diperoleh Afiliasi Perseroan yaitu PT Argo Manunggal Triasta dari Lembaga Keuangan (termasuk perbankan).

MATA ACARA KELIMA RAPAT

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Kelima Rapat.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham yang hadir.
- Pengambilan keputusan dilakukan secara musyawarah untuk mufakat.
- Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan suara tidak setuju atau blanko atas usulan keputusan Mata Acara Kelima, sehingga sebanyak 273.240.634 saham atau merupakan 100% dari seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan dengan suara bulat menyetujui usulan keputusan Mata Acara Kelima tersebut.
- Keputusan Mata Acara Kelima Rapat yaitu sebagai berikut :
Menyetujui pelepasan Harta Kekayaan Perseroan yaitu Mesin-mesin yang berlokasi di Desa Gandamark Cibitung, Bekasi.

Pengumuman Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan ini adalah untuk memenuhi ketentuan Pasal 34 ayat (1), ayat (2) dan ayat (6) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

Jakarta, 10 Agustus 2016,
PT ARGO PANTES Tbk.
Direksi